

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN CALON TERPILIH HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010

Kpt 17 TAHUN 2017, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN DAN PENGUMUNGUTAN CALON TERPILIH HASIL PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2010

- ABTRAK** : - bahwa hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010, telah dilaksanakan dalam Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, yang dihadiri oleh Saksi Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Panitia Pengawas Pemilu Kada Provinsi Jambi, KPU Kabupaten/Kota serta Undangan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang'Undang Nomor 3 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 73 Tahun 2009, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 01 Tairun 2010, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2010.
- Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Tentang Penetapan dan Pengumuman Calon Terpilih Hasil Pemungutan dan Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jambi Tahun 2010
- CATATAN** : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 30 April 2010
- Lampiran 1 Halaman

